



PUTUSAN

Nomor 121/Pdt.G/2024/PA.Bko

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BANGKO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir di Titian Teras, 02 Februari 1986, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SD, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, sebagai
Penggugat;

melawan

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir di Tuo, 05 Maret 1984, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani Kopi, pendidikan SLTP, tempat kediaman di [REDACTED]
[REDACTED] Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangko pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 121/Pdt.G/2024/PA.Bko, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2010 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batang Masumai, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 029/07/XII/2010, tertanggal 15 Desember 2010;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Belakang Kantor Desa Titian Teras, RT. 001, RW. 001, Desa Titian Teras, Kecamatan Batang Masumai, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi sampai tahun 2012, setelah itu Penggugat dengan Tergugat pindah ke rumah bebas sewa keluarga Tergugat di Jalan Perjuangan, Lingkungan Talang Kawo, Kelurahan Dusun Bangko, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi dan selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah pernah bergaul layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa pada bulan Desember 2016, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun lagi yang disebabkan Tergugat mengajak Penggugat pindah ke rumah orang tua Tergugat di RT. 005, Desa Tuo, Kecamatan Lembah Masurai, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, akan tetapi Penggugat tidak mau pindah dengan alasan karena keluarga Tergugat banyak tinggal di rumah tersebut, namun Tergugat menjadi emosi sehingga terjadilah pertengkaran yang menyebabkan Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat tersebut di atas dan pada akhirnya Penggugat pun pindah ke rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat tersebut di atas;
4. Bahwa sejak bulan Desember 2016, Penggugat dengan Tergugat berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan tidak pernah memperdulikan Penggugat lagi, Selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri yang hingga kini sudah berjalan selama 7 (tujuh) tahun 3 (tiga) bulan;

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan No.121/Pdt.G/2024/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah pisah kedua belah pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat belum pernah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa atas sikap Tergugat tersebut Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat dan berkesimpulan perceraian adalah jalan yang terbaik;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bangko kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bangko cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat [REDACTED];
3. Menetapkan Biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan No.121/Pdt.G/2024/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediasi di Pengadilan sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap *litigasi* yang tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti sebagai berikut:

Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Aris Tison bin Ali Sunah dengan Rosdiana binti Muhsin Sinaga, Nomor 029/07/XII/2010, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Batang Masumai Kabupaten Merangin Provinsi Jambi, tanggal 15 Desember 2010. Bukti P;

Bukti Saksi

1. [REDACTED], umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Pondok Pesantren, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED] Dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi [REDACTED];
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat. Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Titian Teras, Kecamatan Batang Masumai, Kabupaten Merangin;
- Bahwa hingga saat ini Penggugat dan Tergugat belum dikarunia keturunan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi karena antara mereka sudah tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Desember 2016 sampai dengan sekarang;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan No. 121/Pdt. G/2024/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Tergugat pergi, sudah tidak ada komunikasi lagi di antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak lagi memperdulikan Penggugat dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. [REDACTED], umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Pondok Pesantren, bertempat tinggal di [REDACTED]. Dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi [REDACTED];
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat. Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Titian Teras, Kecamatan Batang Masumai, Kabupaten Merangin;
- Bahwa hingga saat ini Penggugat dan Tergugat belum dikarunia keturunan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi karena antara mereka sudah tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Desember 2016 sampai dengan sekarang;
- Bahwa setelah Tergugat pergi, sudah tidak ada komunikasi lagi di antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak lagi memperdulikan Penggugat dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi, dan menyatakan tidak mengajukan bukti tambahan lagi dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatan dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang berlangsung dalam persidangan dapat dilihat dalam Berita Acara Sidang yang

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan No.121/Pdt.G/2024/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan dan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) RBg. Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 15 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. romawi III huruf B SK KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, dengan demikian panggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut dan pihak Penggugat *in person* datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang dibenarkan oleh hukum. Oleh karenanya Tergugat telah dapat dinyatakan tidak hadir dan perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg dan Pasal 150 R.Bg;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat maka perkara aquo tidak dapat dilakukan mediasi sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap litigasi. Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, sedangkan Penggugat tetap mempertahankan isi gugatannya;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun sejak Desember 2016 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan No.121/Pdt.G/2024/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Desember 2016 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, dengan demikian ketidakhadiran Tergugat tersebut menurut hukumnya, Tergugat telah dianggap mengakui dalil gugatan Penggugat. Namun demikian karena perkara ini tentang perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan beban pembuktian;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hak, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bukti yang diajukan Penggugat. Hal ini bukan saja karena adanya perkawinan tunduk pada pembuktian tertulis berupa kutipan akta nikah, juga karena menurut hukum gugatan cerai didasarkan pada alasan perselisihan dan pertengkaran, maka Majelis Hakim wajib mendengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak berperkara. Dan bukti yang diajukan Penggugat adalah bukti tertulis yang ditandai P dan 2 (dua) orang saksi seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa bukti surat P merupakan fotokopi akta autentik, yang aslinya dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dan telah bermeterai cukup, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan telah ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya, maka sesuai ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tertulis tersebut harus dinyatakan sah sebagai alat bukti dan telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P (Kutipan Akta Nikah), maka Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti sebagai suami istri yang sah. Dengan demikian Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana diatur dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan No.121/Pdt.G/2024/PA.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara dan kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti P dan keterangan saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
2. Bahwa sejak Desember 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi;
3. Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai saat ini sudah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat, bahkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lagi untuk Penggugat;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah dapat dikualifikasikan ke dalam maksud dan tujuan Pasal 19 Huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian yang didasarkan pada salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut akan

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan No.121/Pdt.G/2024/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan terbukti apabila telah memenuhi 2 (dua) unsur, yaitu apabila tenggang waktu pengajuan surat gugatan dengan kepergian Tergugat sudah melampaui masa 2 (dua) tahun dan apabila Tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke kediaman bersama, sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan Pasal 21 Ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 133 Ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan surat gugatan perceraian pada 04 Maret 2024, dan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat pada Desember 2016, dengan demikian tenggang waktu pengajuan surat gugatan dengan kepergian Tergugat sudah melampaui masa 2 (dua) tahun lamanya, dan oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama pembuktian alasan perceraian ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas ternyata Tergugat tidak pernah kembali lagi ke rumah tempat tinggal bersama bahkan tidak pernah pula berkomunikasi dengan Penggugat. Sikap mana dalam hal ini menurut Majelis Hakim telah dapat dijadikan sebagai indikator yang menunjukkan bahwa Tergugat telah tidak mau bersatu dengan Penggugat melanjutkan kehidupan rumah tangga. Dengan demikian unsur kedua pembuktian alasan perceraian ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian dalam pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dengan alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut dan atau sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 19 Huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terbukti dan oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, sehingga perceraian ini adalah untuk yang pertama kali, maka gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan talak satu *ba'in shughra* sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 119 Ayat (2) Huruf c Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan No. 121/Pdt. G/2024/PA.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan gugatan Penggugat tidak melawan hak atau bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek*;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED];
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp154.000,00 (*seratus lima puluh empat ribu rupiah*);

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangko pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1445 Hijriah oleh **Elmishbah Ase, S.H.I** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Ermiwati B** dan **Muhammad Aulia Ramdan Daenuri, S.Sy**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Romi Herusman Saputra**,

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan No.121/Pdt.G/2024/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Elmishbah Ase, S.H.I

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Ermiwati B

Muhammad Aulia Ramdan

Daenuri, S.Sy

Panitera Pengganti,

Romi Herusman Saputra, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	34.000,00
- PNBP Panggilan Pertama	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	154.000,00

(seratus lima puluh empat ribu rupiah).